



PUTUSAN

Nomor: 213/Pdt.Sus-PHI /2021/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1.Nama : **KASNA**

NIK : 3175061812590004

Alamat : Jl. Raya Bekasi KM.18 No.9, RT.008 RW.011, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung Jakarta Timur

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1;

2.Nama : **SUHERMAN**

NIK : 3175021608670014

Alamat : Jl. Cipinang Kebembem RT.002 RW.013, Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2;

3.Nama : **SRI NASIROH**

NIK : 3275064506650036

Alamat : Pondok Ungu No.22, RT. 002/ RW. 005, Kel. Medan Satria, Kec. Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3;

4.Nama : **MOH. ANHAR FARID**

NIK : 3175032712700011

Alamat : Jl. Kebon Nanas Selatan III, No. 23, RT.003 RW.005, Kel Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 4;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **NUR ASIK**

NIK : 3201150105760001

Alamat : KP. Kebon Kopi, Desa Ciampea Udik, RT.003 RW.002,
Kec. Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 5;

6. Nama : **PERKASA SEMBIRING PANDIA**

NIK : 3276053112680006

Alamat : KP. Jembatan No. 20B RT.005 RW.01, Kel.
Penggilingan, Kec. Cakung, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 6;

7. Nama : **SUHARSIH**

NIK : 3175036711660002

Alamat : Kebon Nanas Selatan RT.005 RW.008, Cpinang
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 7;

Penggugat 1 s.d Penggugat 7, seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Nanang Sumantri** dan **Nurdin**, Para Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI), yang beralamat di Jalan Mesjid Al Istiqomah. RT.006 RW.007 No. 71, Kel. Pulogebang, Cakung Jakarta Timur, untuk bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

LAWAN

RUMAH SAKIT HARAPAN JAYAKARTA, beralamat di Jl. Bekasi Timur Raya, KM.18 No.6, Pulogadung, Jakarta Timur, diwakili oleh: Dr. (C) **dr. Dicky Yulius Pangkey, Mars**, selaku Direktur RS. Harapan Jayakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Firdolin Raja Menak Sihalo, S.H., dkk**, Para Advokat pada Kantor Hukum RSP LAW FIRM, yang beralamat di Bintara Jaya Permai Blok A No. 72-73, Kota Bekasi, untuk bertindak secara bersama-sama

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Mei 2021 dengan nomor registrasi: 213/Pdt.Sus-PHI/ 2021.PN.JKT.PST, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI

1. Bahwa Para Penggugat adalah karyawan Tergugat berdasarkan Kartu Karyawan dan Slip Gaji.
2. Bahwa Para Penggugat selain karyawan Tergugat juga merupakan pengurus dan anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Medis dan Farmasi Rumah Sakit Harapan Jayakarta Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (PUK SPMF RSHJ FSPASI) berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Anggota SPMF RSHJ FSPASI dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (SK. DPP FSPASI) Nomor : 0002/SK-DPP FSPASI/X/2020 tertanggal 27 Oktober 2020.
3. Bahwa Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Medis dan Farmasi Rumah Sakit Harapan Jayakarta Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (PUK SPMF RSHJ FSPASI) dengan Nomor Bukti Pencatatan 998/IV/P/XI/2020 tertanggal 23 November 2020 adalah anggota / berafiliasi kepada Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI), dengan Nomor Bukti Pencatatan 837/IV/F/XII/2014 tertanggal 17 Desember 2014 berdasarkan Surat dari Suku Dinas Tenaga Kerja

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transmigrasi Kota administrasi Jakarta Timur dengan Nomor 135/-
1.835.3 tertanggal 20 Januari 2015.

4. Bahwa berdasarkan Undang Undang no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 87 yang berbunyi:

“Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”.

5. Bahwa berdasarkan seluruh dalil – dalil yang telah diuraikan oleh PARA PENGGUGAT diatas, maka PARA PENGGUGAT mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan ini.

B. FAKTA – FAKTA HUKUM

Fakta – fakta hukum yang mendasari Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah pekerja yang bekerja di Perusahaan TERGUGAT berdasarkan bukti – bukti tertulis (*terlampir*) dengan data sebagai berikut :

- | | | |
|----|------------------|--------------------|
| a. | Nama | : Kasna |
| | Bekerja sejak | : 22 November 1988 |
| | Jabatan terakhir | : Kasir |
| | Upah terakhir | : Rp. 4.193.387,- |
| | UMSP tahun 2020 | : Rp. 4.490.168,- |
| b. | Nama | : Suherman |
| | Bekerja sejak | : 01 Agustus 1987 |
| | Jabatan terakhir | : Staff Keuangan |
| | Upah terakhir | : Rp. 4.202.332,- |
| | UMSP tahun 2020 | : Rp. 4.490.168,- |
| c. | Nama | : Sri Nasiroh |
| | Bekerja sejak | : 04 April 1988 |
| | Jabatan terakhir | : Pos Rawat Inap |
| | Upah terakhir | : Rp. 4.202.332,- |
| | UMSP tahun 2020 | : Rp. 4.490.168,- |

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nama : Moh. Anhar Farid
Bekerja sejak : 01 Agustus 2009
Jabatan terakhir : Security
Upah terakhir : Rp. 3.800.000,-
UMSP tahun 2020 : Rp. 4.490.168,-
- e. Nama : Nur Asik
Bekerja sejak : 07 Januari 2008
Jabatan terakhir : Security
Upah terakhir : Rp. 3.800.000,-
UMSP tahun 2020 : Rp. 4.490.168,-
- f. Nama : Perkasa Sembiring Pandia
Bekerja sejak : 02 Januari 1992
Jabatan terakhir : Perawat Pelaksana
Upah terakhir : Rp. 4.193.387,-
UMSP tahun 2020 : Rp. 4.490.168,-
- f. Nama : Suharsih
Bekerja sejak : 15 Agustus 1987
Jabatan terakhir : Staff RM
Upah terakhir : Rp. 4.328.424,-
UMSP tahun 2020 : Rp. 4.490.168,-

2. Bahwa PARA PENGGUGAT merupakan Pengurus dan Anggota PUK SPMF RSHJ FSPASI, dengan data sebagai berikut :

- a. Nama : Kasna
Nomor Registrasi Anggota : 12-2020-000009SPMF
Jabatan Organisasi : Bendahara
- b. Nama : Suherman
Nomor Registrasi Anggota : 12-2020-000018SPMF
Jabatan Organisasi : Anggota
- c. Nama : Sri Nasiroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Registrasi Anggota : 12-2020-000020SPMF

Jabatan Organisasi : Anggota

d. Nama : Moh. Anhar Farid

Nomor Registrasi Anggota : 12-2020-000005SPMF

Jabatan Organisasi : Wakil Sekretaris I

e. Nama : Nur Asik

Nomor Registrasi Anggota : 12-2020-000014SPMF

Jabatan Organisasi : Anggota

f. Nama : Perkasa Sembiring Pandia

Nomor Registrasi Anggota : 12-2020-000017SPMF

Jabatan Organisasi : Anggota

g. Nama : Suharsih

Nomor Registrasi Anggota : 12-2020-000019SPMF

Jabatan Organisasi : Anggota

3. Bahwa Upah PARA PENGUGAT berdasarkan Slip Gaji terakhir belum berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 10 tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020, Upah Minimum Sektor Provinsi pada sektor Farmasi dan Kesehatan, pada angka 1 (satu) Jasa Rumah Sakit sebesar Rp.4.490.168,- dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020;
4. Bahwa awal permasalahan terjadi karena keterangan dari Tergugat tentang kondisi pandemic Covid- 19 yang berdampak terhadap RS Harapan Jayakarta sehingga harus dilakukan pengurangan pekerja.
5. Bahwa pada tanggal 03 November 2020 saudara Moh. Anhar Farid dan Nur Asik menerima pesan Whats App dari Ibu Ika sebagai Staff HRD tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai tanggal 21 November 2020.
6. Bahwa pada tanggal 13 November 2020 saudara Kasna dan Sri Nasiroh juga mendapat pesan Whats App dari Ibu Ika sebagai Staff HRD tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mulai tanggal 21 November 2021.
7. Bahwa pada tanggal 27 November 2020 saudara Suherman dan Suharsih bertemu Ibu Ika sebagai Staff HRD dan diberitahukan secara lisan mulai

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2020 sudah Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan TERGUGAT.

8. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2020 saudara Perkasa Sembiring Pandia dipanggil Ibu Ika sebagai Staff HRD melalui pesan Whats App dan ditemui kemudian diberitahukan secara lisan pertanggal 21 Desember 2020 sudah Putus Hubungan Kerja (PHK) dengan TERGUGAT.
9. Bahwa sampai dengan Gugatan ini dibuat PARA PENGGUGAT tidak pernah menerima selembarpun surat Pemutusan Hubungan Kerja dari TERGUGAT;
10. Bahwa dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut diatas PARA PENGGUGAT melalui Serikat Pekerja yaitu PUK SPMF RSHJ FSPASI melayangkan surat undangan bipartite pertama dengan nomor surat : 003/PUK.SPMF.RSHJ/XII/2020 tertanggal 14 Desember 2020 diterima oleh TERGUGAT tanggal 14 Desember 2020, untuk pertemuan bipartite tanggal 16 Desember 2020 tetapi pihak TERGUGAT tidak merespon dengan baik, kemudian PUK SPMF RSHJ FSPASI melayangkan surat undangan bipartite yang ke 2 (dua) dengan nomor surat : 004/PUK.SPMF.RSHJ/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 untuk pertemuan bipartite tanggal 22 Desember 2020 dan pihak TERGUGAT juga tidak merespon dengan baik.
11. Bahwa dikarenakan tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan, PUK SPMF RSHJ FSPASI melayangkan surat permohonan penyelesaian perselisihan kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor surat : 005/PUK.SPMF.RSHJ/XII/2020 tertanggal 28 Desember 2020 dan diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 28 Desember 2020.
12. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021 PUK SPMF RSHJ FSPASI mendapat surat panggilan dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor surat : 39/-1.835.3 tertanggal 14 Januari 2020 tentang Klarifikasi dan Penawaran Permasalahan Hubungan Industrial pada tanggal 27 Januari 2021.
13. Bahwa PUK SPMF RSHJ FSPASI menghadiri panggilan dan menghadap Mediator Suku Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 27 Januari 2021 dan menjelaskan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan yang terjadi, pihak TERGUGAT pun juga hadir untuk memberikan keterangan.

14. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 PUK SPMF RSHJ FSPASI menerima surat panggilan dari Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur dengan nomor surat : 263/-1.835.3 tertanggal 15 Februari 2021 tentang Panggilan sidang mediasi I pada tanggal 19 Februari 2021;

15. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 PUK SPMF RSHJ FSPASI menghadiri dan menghadap Mediator begitupun dengan pihak TERGUGAT tetapi belum ada kesepakatan dan dijadwalkan untuk pertemuan mediasi ke 2 (dua) pada tanggal 26 Februari 2021.

16. Bahwa mediasi ke 2 (dua) yang seharusnya tanggal 26 Februari 2021 dimajukan menjadi tanggal 25 Februari 2021, PUK SPMF RSHJ FSPASI dan pihak TERGUGAT menghadiri mediasi tersebut dan tidak pula terjadi kesepakatan, kemudian Mediator menjadwalkan mediasi ke 3 (tiga) pada tanggal 05 Maret 2021;

17. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2021 PUK SPMF RSHJ FSPASI dan pihak TERGUGAT menghadiri pertemuan mediasi, dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat menyampaikan penawaran pesangon sebesar :

- Sdr. Kasna	Rp. 22.112.821,-
- Sdr. Suherman	Rp. 22.432.425,-
- Sdr. Sri Nasiroh	Rp. 22.112.821,-
- Sdr. Moh. Anhar Farid	Rp. 14.885.370,-
- Sdr. Nur Asik	Rp. 14.885.370,-
- Sdr. Perkasa Sembiring Pandia	Rp. 17.190.112,-
- Sdr. Suharsih	Rp. 22.000.165,-

dan tidak juga terjadi kesepakatan.

18. Bahwa selama pertemuan mediasi TERGUGAT menyatakan dan mengakui kebenaran fakta – fakta yang disampaikan PARA PENGGUGAT melalui Pengurus PUK SPMF RSHJ FSPASI seperti tersebut diatas.

19. Bahwa selama pertemuan Mediasi TERGUGAT tidak dapat membuktikan proses Pemutusan Hubungan Kerja sudah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa selama pertemuan Mediasi TERGUGAT tidak dapat menyerahkan Peraturan Perusahaan kepada Mediator dan juga tidak dapat membuktikan tentang laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang menyatakan TERGUGAT mengalami kerugian yang telah diaudit oleh akuntan publik, sehingga alasan dampak pandemik Covid- 19 yang disampaikan TERGUGAT tidak dapat dibenarkan sebagai dasar Pemutusan Hubungan Kerja;
21. Bahwa pada intinya PARA PENGGUGAT menyatakan menerima PHK apabila TERGUGAT mengabulkan beberapa tuntutan PARA PENGGUGAT yaitu :
- a. Uang Pesangon dengan menggunakan dasar perhitungan menggunakan Upah Minimum Sektor Provinsi tahun 2020 sebesar Rp. 4.490.168,- sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 10 tahun 2020.
 - b. Karena proses Pemutusan Hubungan Kerja tidak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka PARA PENGGUGAT menyatakan menuntut perhitungan pesangon sebesar 2 (dua) kali Uang Pesangon, 2 (dua) kali Uang Penghargaan Masa Kerja dan 1 (satu) kali Uang Penggantian Hak.
22. Bahwa Mediator menerbitkan Anjuran Nomor : 546.A./-1.835.3 tertanggal 09 Maret 2021 yang menganjurkan :
1. *Agar pihak pengusaha RS Harapan Jayakarta atas PHK kepada pekerja Kasna dkk 7 (tujuh) orang membayarkan Uang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4) UU13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :.....,dst*
23. Bahwa PUK SPMF RSHJ FSPASI merespon Anjuran tersebut melalui Surat nomor : 07/PUK.SPMF.RSHJ/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021 tentang permohonan revisi anjuran dan diterima oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 09 April 2021.
24. Bahwa PUK SPMF RSHJ FSPASI mendapat jawaban surat yang tersebut pada angka 23 (dua puluh tiga) diatas dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Timur pada tanggal 26 April

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



2021 dengan nomor surat : 837/-1.835.3 tertanggal 21 April 2021 yang menegaskan tentang Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PARA TERGUGAT.

C. ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa dalam Undang Undang no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 angka 4 berbunyi :

"Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak."

Dan gugatan ini adalah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dikarenakan tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT.

2. Bahwa perselisihan ini timbul ketika TERGUGAT memberikan Pemberitahuan Proses Pemutusan Hubungan Kerja kepada PARA PENGGUGAT yang tidak sesuai ketentuan Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 sampai Pasal 172.
3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT patut diduga merupakan rekayasa untuk melemahkan eksistensi Serikat Pekerja yang baru berdiri di Rumah Sakit Harapan Jayakarta karena tidak terbukti PARA PENGGUGAT melakukan kesalahan dan ini bertentangan dengan Undang - undang nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 28 butir a dan c yang berbunyi :

Pasal 28

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;*
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;*



c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun ;

d. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

4. Dikarenakan pada prinsipnya PARA TERGUGAT menerima PHKnya dengan syarat dipenuhi tuntutan nya agar bisa disepakati oleh TERGUGAT sesuai dengan Undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 151 ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

Pasal 151

1. *Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.*
2. *Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.*
3. *Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.*

PERMOHONAN

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Yang Terhormat agar dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan perselisihan yang menjadi obyek perkara aquo adalah sebagai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.
2. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bila tuntutan PARA PENGGUGAT dipenuhi, PHK yang dilakukan TERGUGAT sah secara hukum.
4. Menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT membayarkan Pesangon dengan menggunakan dasar perhitungan menggunakan Upah Minimum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektoral Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp. 4.490.168,- sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 10 tahun 2020.

5. Menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT membayarkan perhitungan pesangon sebesar 2 (dua) kali Uang Pesangon, 2 (dua) kali Uang Penghargaan Masa Kerja dan 1 (satu) kali Uang Penggantian Hak dengan rincian sebagai berikut :

- Sdr. Kasna

Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 80.823.024}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$2 \times 10 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 89.803.360}$$

Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times (\text{Rp. 80.823.024} + \text{Rp. 89.803.360}) = \text{Rp. 25.593.957}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp. 196.220.341}$$

- Sdr. Suherman

Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 80.823.024}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$2 \times 10 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 89.803.360}$$

Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times (\text{Rp. 80.823.024} + \text{Rp. 89.803.360}) = \text{Rp. 25.593.957}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp. 196.220.341}$$

- Sdr. Sri Nasiroh

Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 80.823.024}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$2 \times 10 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 89.803.360}$$

Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times (\text{Rp. 80.823.024} + \text{Rp. 89.803.360}) = \text{Rp. 25.593.957}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp. 196.220.341}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Moh. Anhar Farid

Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 80.823.024}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$2 \times 5 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 44.901.680}$$

Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times (\text{Rp. 80.823.024} + \text{Rp. 44.901.680}) = \text{Rp. 18.858.705}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp. 144.583.409}$$

- Sdr. Nur Asik

Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 80.823.024}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$2 \times 5 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 44.901.680}$$

Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times (\text{Rp. 80.823.024} + \text{Rp. 44.901.680}) = \text{Rp. 18.858.705}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp. 144.583.409}$$

- Sdr Perkasa Sembiring Pandia

Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 80.823.024}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$2 \times 10 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 89.803.360}$$

Uang Penggantian Hak :

$$15\% \times (\text{Rp. 80.823.024} + \text{Rp. 89.803.360}) = \text{Rp. 25.593.957}$$

$$\text{TOTAL} = \text{Rp. 196.220.341}$$

- Sdr. Suharsih

Uang Pesangon :

$$2 \times 9 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 80.823.024}$$

Uang Penghargaan Masa Kerja :

$$2 \times 10 \times \text{Rp. 4.490.168} = \text{Rp. 89.803.360}$$



Uang Penggantian Hak :

$15\% \times (\text{Rp. } 80.823.024 + \text{Rp. } 89.803.360) = \text{Rp. } 25.593.957$

TOTAL = Rp. 196.220.341

6. Menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar Upah Proses PARA PENGGUGAT berdasarkan perhitungan 6 (enam) kali Rp. 4.490.168 (UMSP Prov. DKI Jakarta tahun 2020) dengan rincian sebagai berikut :

- Sdr. Kasna	= Rp. 26.941.008
- Sdr. Suherman	= Rp. 26.941.008
- Sdr. Sri Nasiroh	= Rp. 26.941.008
- Sdr. Moh. Anhar Farid	= Rp. 26.941.008
- Sdr. Nur Asik	= Rp. 26.941.008
- Sdr. Perkasa Sembiring Pandia	= Rp. 26.941.008
- Sdr. Suharsih	= Rp. 26.941.008

7. Menyatakan dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar Tunjangan Hari Raya Iedul Fitri tahun 2021 sebesar 1 (satu) kali Rp. 4.490.168,- (UMSP Prov. DKI Jakarta tahun 2020) per orang kepada PARA PENGGUGAT.
8. Menyatakan Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar dwangsom bila tidak mematuhi Putusan sebesar Rp. 1.500.000,- per hari.
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, kami memohon putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat dan Tergugat telah hadir masing-masing diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mendamaikan pihak-pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Para Penggugat dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 16 Agustus 2021;

DALAM EKSEPSI

Kuasa Para Penggugat tidak Mempunyai Kedudukan Hukum atau Legal Standing Untuk Mewakili KASNA, dkk (7 orang)

1. Bahwa adapun yang menjadi kuasa hukum atau yang mewakili principal Para Penggugat adalah NANANG SUMANTRI DAN NURDIN sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI);
2. Bahwa yang dijadikan kuasa hukum para Penggugat untuk mewakili Para Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo sebagaimana dalam gugatannya (hal 4) adalah pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi: Serikat Pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya;
3. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat buruh mengatur 3 (tiga) bentuk serikat pekerja/serikat buruh yaitu:
 - a. Serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan yaitu serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh para pekerja/buruh di perusahaan atau di beberapa perusahaan yang didirikan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh orang) pekerja/buruh;
 - b. Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh;
 - c. Konfederasi serikat pekerja /serikat adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh;
4. Bahwa didasarkan pada bentuk atau perjenjangan serikat pekerja/serikat buruh tersebut maka yang menjadi anggota daripada:
 - a. Anggota dari serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan adalah pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anggota dari federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah serikat pekerja/serikat buruh tingkat perusahaan;
- c. Anggota dari Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah federasi serikat pekerja/serikat buruh;
5. Bahwa dengan demikian yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengurus dari serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk ditingkat perusahaan yang dalam hal ini adalah pengurus pimpinan unit kerja serikat pekerja medis dan farmasi Rumah Sakit Harapan Jayakarta (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007)
6. Bahwa Adapun penggunaan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia dalam Serikat Pekerja Medis dan farmasi Rumah Sakit Harapan Jayakarta dikarenakan serikat Pekerja/serikat buruh tersebut menurut Para Penggugat berafiliasi kepada Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia, Namun sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan, pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Medis dan farmasi Rumah Sakit Harapan Jayakarta dan juga pengurus Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia belum memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada tergugat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 23 UU Nomor 21 tahun 2000;
7. Bahwa didasarkan pada ketentuan pasal 87 UU nomor 2 tahun 2001 tersebut maka Nanang Sumantri dan Nurdin sebagai pengurus Dewan Pimpinan Pusat federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (DPP FSPASI) tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mewakili para Penggugat dalam perkara a quo;
8. Bahwa didasarkan pada undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Nanang Sumantri dan Nurdin tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili para Penggugat dikarenakan Nanang Sumantri dan Nurdin bukanlah juga sebagai Advokat;

Gugatan Para Penggugat Prematur

1. Bahwa dalam gugatan para Penggugat hal 6 poin 3 menyatakan bahwa "upah para Penggugat berdasarkan slip gaji terakhir belum berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta No.10 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta tahun 2020;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2020 dalam hal ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan;
3. Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh para Penggugat belum ada perhitungan dan penetapan dari pegawai pengawas tentang kekurangan pembayaran upah sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat;
4. Bahwa Adapun alasan dasar pengajuan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat (hal 13) mendalilkan bahwa pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat patut diduga merupakan rekayasa untuk mrlrmahkan eksistensi serikat pekerja yang baru berdiri di rumah sakit harapan jayakarta karena tidak terbukti para Penggugat melakukan kesalahan dan ini bertentangan dengan UU Nomor 21 tahun 2000;
5. Bahwa didasarkan pada alasan dan dasar gugatan Para Penggugat tersebut maka Para Penggugat wajib hukumnya terlebih dahulu membuktikan alasan dan dasar hukum gugatannya tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku di luar dari pengadilan hubungan industrial. Bilamana Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan sebagaimana yang dituduhkan atau disangkakan oleh para Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan alasan bahwa Tergugat melakukan pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh atau melakukan Union Busting terhadap Para Penggugat. Bilamana para Penggugat tidak dapat membuktikan tuduhan ataupun persangkaan tersebut maka para Penggugat secara sengaja telah mencermarkan nama baik Tergugat;
6. Bahwa oleh karena belum ada perhitungan dan penetapan tersebut, maka gugatan Para Penggugat masih premature atau belum waktunya untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Gugatan Para Penggugat Kabur atau Obscur Libel

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dasar hukum dan dalil gugatannya. Pada gugatan yang berjudul fakta-fakta hukum mendalilkan bahwa alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah kondisi pandemic covid-19 yang berdampak terhadap RS Harapan Jayakarta sehingga harus dilakukan pengurangan pekerja in casu para Penggugat;



2. Bahwa dalam alasan dan dasar pengajuan gugatan para Penggugat terhadap Tergugat (hal 13) mendalilkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat patut diduga merupakan rekayasa untuk melemahkan eksistensi serikat pekerja yang baru berdiri di Rumah Sakit Harapan Jayakarta karena tidak terbukti para Penggugat melakukan kesalahan dan ini bertentangan dengan UU Nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja pasal 28;
3. Bahwa juga antara posita dan petitum tidak saling mendukung dimana positanya adalah pemutusan hubungan kerja karena diduga pihak Tergugat melakukan rekayasa untuk melemahkan eksistensi serikat pekerja di perusahaan dimana Para Penggugat menuduh dan atau menyangka Tergugat telah melakukan pelanggaran atas pasal 28 berupa melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi dan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun namun petitumnya menuntut pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
4. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini para Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan tuduhan atau sangkaan para Penggugat tersebut sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. apakah benar dan terbukti Tergugat melakukannya. Bahwa setelah terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap baru ada dasar hukum para Penggugat untuk menuntut Tergugat;
5. Bahwa dalam hal ini tidak ada dasar hukum para Penggugat untuk menuntut Pesangon, dan uang penghargaan masa kerja serta penggantian hak kepada Tergugat karena bukti atas sangkaan tersebut belum ada. Bahkan Para Penggugat masih mendalilkan **patut diduga**. Dengan dalil masih patut diduga berarti belum terbukti Dan para Penggugat yang wajib membuktikannya sebagaimana diatur dalam pasal 1865 KUH Perdata. Dan apabila para Penggugat tidak mampu membuktikan sangkaan ataupun tuduhnya maka para Penggugat mencemarkan nama baik Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas dalam gugatan a quo;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian tak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi bahwa alasan dan dasar (posita) pengajuan gugatan para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat dikarenakan patut diduga merupakan rekayasa untuk melemahkan eksistensi serikat pekerja yang baru berdiri di Rumah Sakit Harapan Jayakarta. Dimana menurut para Penggugat menuduh dan atau menyangka Tergugat telah melakukan pelanggaran atas pasal 28 berupa melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi dan melakukan intimidasi dalam bentuk apapun namun petitumnya menuntut pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak;
4. Bahwa apa disangkakan ataupun dituduhkan oleh Para Penggugat kepada Tergugat adalah tidak berdasar karena sampai gugatan ini diajukan dan diperiksa di pengadilan belum ada bukti yang sah menurut hukum bahwa Tergugat melakukan tindakan sebagaimana yang disangkakan ataupun dituduhkan oleh Para Penggugat. Oleh karenanya adalah merupakan kewajiban Para Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan sangkaan dan ataupun tuduhan tersebut;
5. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya sudah diberitahukan kepada Para Penggugat secara personal dimana alasan Pengakhiran hubungan kerja tersebut adalah tidak benar sebagaimana yang dituduhkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;
6. Bahwa dalam pemberitahuan tersebut telah dijelaskan alasan pemutusan hubungan kerja dan kompensasi yang diberikan oleh Tergugat kepada para Penggugat namun besarnya kompensasi tersebut tidak disetujui oleh para Penggugat namun bersedia untuk diakhiri hubungan kerja;
7. Bahwa dengan demikian Para Penggugat telah memberikan keterangan tidak benar dalam gugatannya yang menyatakan Tergugat melakukan pengakhiran hubungan kerja dengan alasan patut diduga merupakan rekayasa untuk melemahkan eksistensi serikat pekerja yang baru berdiri di Rumah.Sakit Harapan Jayakarta. Tergugat bukanlah anti serikat namun Para Penggugatlah yang tidak melakukan kewajibannya pada saat dan setelah mendirikan serikat pekerja/serikat buruh di tingkat perusahaan dan bergabungnya dengan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yaitu berupa

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugat sebagai mitra kerjanya (vide pasal 23 UU Nomor 21 tahun 2000). Dimana pemberitahuan tersebut biasanya dilampiri dengan pencatatan dari instansi yang bertanggung jawab dihidang ketenagakerjaan dan secara etika memberitahukan dan sekaligus memperkenalkan diri para pengurus kepada mitra kerjanya atau pengusaha. Juga secara etika untuk mempergunakan fasilitas perusahaan dalam rangka memperlancar tugas-tugas organisasi misalnya mempergunakan alamat perusahaan sebagai alamat serikat pekerja/serikat buruh. Namun hal tersebut telah diabaikan oleh pengurus serikat pekerja yang didirikan di Rumah Sakit atau in casu Tergugat;

8. Bahwa adapun alasan yang menjadi dasar pengakhiran hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat KASNA alasan Pensiun;
 - b. Penggugat Mch ANHAR FARID alasan habis masa kontrak;
 - c. Penggugat NUR AS1K alasan habis masa kontrak;
 - d. Penggugat PERKASA SEMBIRING PANDIA alasan pernah dipecat tahun 2012 dengan alasan pemalsuan data pasien yang mengakibatkan kerugian bagi Rumah Sakit;
 - e. Penggugat SUHARSIH alasan Pensiun
 - f. Penggugat SUHERMAN alasan tingkat pendidikan;
 - g. Penggugat SRI NASIROH alasan Pensiun.
9. Bahwa dengan demikian alasan pengakhiran hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat dapat dikualifikasikan berupa:
 - Usia Pensiun;
 - Habis kotrak;
 - Tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan;
 - Melakukan kesalahan berat
10. Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja akan menentukan apa dan berapa kewajiban pengusaha dan bagaimana perhitungannya. Sesuai dengan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 Upah untuk perhitungan pesangon dihitung dari upah yang diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/buruh bukan dihitung dari Upah Minimum Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berlaku. Bilamana ada kekurangan upah maka terlebih dahulu harus ada perhitungan dan penetapan dari Pegawai Pengawas;

11. Bahwa oleh karena alasan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat belum terbukti dan bahkan mengada ada maka dengan demikian tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak serta tuntutan atau petitum Para Penggugat lainnya;

Berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan ini mohon kepada Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak setidaknya tidaknya tidak menerima gugatan para Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 28 UU Nomor 21 tahun 2000 kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak terhadap Para Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
5. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar THR tahun 2021 kepada para Penggugat;
6. Menyatakan Tergugat tidak berkewajiban untuk membayar uang paksa atau dwangsom;
7. Menghukum para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Para Penggugat

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan Replik meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu, karenanya Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dan sebagian lainnya tidak ada aslinya yang diberi tanda P-1.1 s/d P-12.7 yaitu sebagai berikut :

- P-1.1 s/d P-1.7 : kartu karyawan Para Penggugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-2.1 s/d P-2.7 : Slip gaji Para Penggugat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dileges sebagaimana mestinya
- P-3.1 s/d P-3.7 : Kartu Tanda Anggota SPMF RSHJ FSPASI yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-4 : Surat Bukti Pencatatan SPMF RSHJ FSPASI dari Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Timur
- P-5 : Tanda terima serah terima dokumen surat undangan Bipartit ke - I dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan SPMF RSHJ FSPASI kepada Pimpinan Perusahaan PT. RS Harapan Jayakarta.
- P-6 : Surat nomor bukti pencatatan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) dari Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta timur.
- P-7 : Berita Acara Kongres II Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI)
- P-8.1 s/d P-8.3 : Screenshoot percakapan Whatsapp Sdr. Kasna, Moh. Anhar Farid dan Nur Asik tentang PHK sepihak dengan Ibu Ika sebagai Staff HRD TERGUGAT.
- P-9 : PERGUB DKI Jakarta nomor 10 tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta tahun 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-10.1 : Surat Kontrak Kerja Sdr. Kasna dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-10.2 : Surat Kontrak Kerja Sdr. Moh. Anhar dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-10.3 : Surat Kontrak Kerja Sdr. Nur Asik dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-10.4 : Surat Pengangkatan Pegawai Sdr. Perkasa Sembiring Pandia dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-10.5 : Surat Pengangkatan Pegawai dan Piagam Penghargaan Sdri. Suharsih dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-10.6 : Piagam Penghargaan dan Surat Keterangan Kerja Sdr. Suherman dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-10.7 : Surat Pengangkatan Pegawai dan Piagam Penghargaan Sdri. Sri Nasiroh dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-11.1 s/d P-11.7 : Rekening BPJS Ketenagakerjaan Para Penggugat dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-12.1 : Rekening Koran Bank Sdr. Kasna dari Bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021 dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-12.2 : Rekening Koran Bank Sdr. Moh. Anhar Farid dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-12.3 : Rekening Koran Bank Sdr. Nur Asik dari Bulan November 2020 sampai dengan Januari 2021 dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-12.4 : Rekening Koran Bank Sdr. Perkasa Sembiring Pandia dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021 dan dileges sebagaimana mestinya.
- P-12.5 : Rekening Koran Bank Sdri. Suharsih dari Bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 dan dileges sebagaimana mestinya.

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-12.6 : Rekening Koran Bank Sdr. Suherman dari Bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 dan dileges

P-12.7 : Rekening Koran Bank Sdri. Sri Nasiroh dari Bulan Desember 2020 sampai dengan Februari 2021 dan dileges sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sebagian sesuai dengan aslinya, dan sebagian lainnya tidak ada aslinya yang diberi tanda T-1 s/d T-17 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun tanggal 21 November 2020 atas nama Sri Nasiro
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun Tingkat Pendidikan tanggal 21 Desember 2020 atas nama Suherman
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun tanggal 21 Desember 2020 atas nama Suharsih
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun dan Habis Masa Kontrak tanggal 21 November 2020 atas nama Nur Asik
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun tanggal 21 Desember 2020 atas nama Perkasa Sembiring Pandia
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Habis Masa Kontrak tanggal 21 November 2020 atas nama Moh. Anhar Farid
7. Bukti T-7 : Surat Perjanjian Kerja Nomor :

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52/SPK.Karyawan/RSHJ/IV/2019 tanggal 25 April 2019 antara Penggugat Moh. Anhar Farid dengan Tergugat

8. Bukti T-8 : Surat Perjanjian Kerja Nomor : 53/SPK.Karyawan/RSHJ/IV/2019 tanggal 25 April 2019 antara Penggugat Nur Asik dengan Tergugat
9. Bukti T-9 : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun tanggal 21 November 2020 atas nama kasna
10. Bukti T-10 : Tanda terima Hak Kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Kasna
11. Bukti T-11 : Tanda terima Hak Kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Moh. Anhar Farid
12. Bukti T-12 : Tanda terima Hak Kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Suherman
13. Bukti T-13 : Tanda terima Hak Kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Perkasa Sembiring Pandia
14. Bukti T-14 : Tanda terima Hak Kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Nur Asik
15. Bukti T-15 : Tanda terima Hak Kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Sri Nasiroh
16. Bukti T-16 : Tanda terima Hak Kompensasi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat Suharsih
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Nomor: 002/SK.PHK/SDM/IV/2012 tentang Pemutusan Hubungan Kerja atas nama P. Sembiring Pandia tanggal 12 Juni 2012

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian telah sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo*, maka bukti surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Yogi Apriansya** dan **Novi Suryaningsih**, para saksi tersebut dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yogi Apriansya

- Bahwa saksi adalah pekerja pada RS. Harapan Jayakarta dan mengenal para Penggugat sebagai teman kerja;
- Bahwa saksi bekerja selama (lima) tahun di RS. Harapan Jayakarta;
- Bahwa gaji di RS. Harapan Jayakarta belum sesuai dengan upah minimum provinsi;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak mendapatkan BPJS;
- Bahwa saksi adalah anggota PUK SPMF RSHJ FSPASI;
- Bahwa PUK SPMF RSHJ FSPASI telah melakukan pemberitahuan kepada Manajemen RSHJ sekitar bulan November atau Desember 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di RS. Harapan Jayakarta memiliki Peraturan Perusahaan atau tidak;
- Bahwa Para Penggugat belum menerima kompensasi PHK dari diskusi di Group Whatsapp dan konsolidasi anggota serikat pekerja;

2. Saksi Novi Suryaningsih

- Bahwa saksi telah bekerja di Rumah Sakit Harapan Jayakarta selama 24 tahun;
- Bahwa saksi bekerja dari bulan Juni 1997 sampai dengan bulan Maret 2021;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja pada RS. Harapan Jayakarta karena sudah di PHK sepihak oleh RS. Harapan Jayakarta;
- Bahwa saksi di PHK sepihak karena menolak dimutasi kebagian Pramusaji yang tidak sesuai dengan keahliannya, keahlian saksi sebagai perawat;
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sebagai teman kerja karena satu Gedung lokasi pekerjaan;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Pengugat di PHK oleh Tergugat;
- Bahwa para Penggugat belum menerima uang kompensasi dari Tergugat melalui group Whatsapp dan carita dari Para Penggugat sebelum saksi di PHK sepihak oleh Tergugat;
- Bahwa sebagai anggota PUK SPMF RSHJ FSPASI dan menjadi anggota pada bulan November 2020;
- Bahwa nama serikat pekerja tersebut adalah Serikat Pekerja Medis dan Farmasi Rumah sakit Harapan Jayakarta Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia;
- Bahwa mengenal saudara Ika sebagai staff HRD RS. Harapan Jayakarta;
- Bahwa mengenal saudara Heidi sebagai Sekretaris Direktur yang menerima surat pemberitahuan adanya PUK SPMF RSHJ FSPASI di RS. Harapan Jayakarta,
- Bahwa selama bekerja di Tergugat menerima gaji dibawah UMP dan menyatakan Para Penggugat pun mengalaminya;
- Bahwa saksi kenal dengan saufara Yogi Apriansya sebagai teman kerja yang di PHK sepihak pada bulan April 2021 dengan alasan yang tidak diketahuinya;
- Bahwa tidak mengetahui apakah di Tergugat ada peraturan perusahaan atau tidak karena tidak pernah ada informasi dan sosialisasi tentang peraturan perusahaan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk meneguhkan dalil sangkalannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tercatat dalam berita acara sidang seluruhnya harus dianggap menjadi bagian dari dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya Tergugat telah mengajukan beberapa eksepsi terhadap Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kuasa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/Legal Standing untuk mewakili Kasna, dkk, karena Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Medis dan Farmasi Rumah Sakit Harapan Jayakarta dan Pengurus Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia belum memberitahukan secara tertulis keberadaannya kepada Tergugat ;
2. Gugatan Para Penggugat Prematur, karena Para Penggugat menyatakan Upah Para Penggugat belum berdasarkan UMP DKI Jakarta tahun 2020, namun belum ada perhitungandan penetapan dari Pegawai Pengawas tentang kekurangan pembayaran upah;;
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas / Obscur Libel karena antara posita dan petitum tidak saling mendukung, sisi lain PHK kepada Para Penggugat diakibatkan covid19, namun disisi lain PHK dilakukan Tergugat patut diduga karena melemahkan eksistensi Serikat Pekerja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam tidak melakukan bantahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ruang lingkup eksepsi dalam hukum acara perdata yang berlaku adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan terhadap hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyatakan Kuasa para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum/Legal Standing untuk mewakili Kasna, dkk., setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama legal standing yang ajukan Para Penggugat dalam persidangan, terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 2168/-1.835.3 tanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur, dari Bukti Pencatatan tersebut didapat fakta hukum bahwa Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Medis dan Farmasi RS. Harapan Jayakarta telah berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI);

Menimbang, bahwa merujuk pada Pencatatan dan Pemberian Nomor Bukti Pencatatan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh Nomor 5953/-1.835.3 tanggal 17 Desember 2014, diadapt fakta bahwa Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia yang beralamat di Jl. Masjid Al Istiqomqh RT.006 RW.07 No. 71 Kel. Pulogebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur telah mendapatkan Nomor Bukti Pencatatan dari Suku Dinas tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur dimana di dalam Bukti Pencatatan tersebut **Nanang Sumantri** dan **Nurdin** merupakan Pengurus Organisasi di tingkat Federasi. Berdasarkan bukti Kartu Tanda Anggota, hal mana Para Penggugat merupakan anggota dari PUK SP Medis Dan Farmasi RS Harapan Jayakarta yang berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU No. 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja jo. Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Kuasa Para Penggugat yang bernama **Nanang Sumantri** dan **Nurdin** secara hukum memiliki kapasitas menurut hukum (*legal mandatory*) untuk mewakili kepentingan Para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial, adapun dalil Tergugat yang menyatakan Serikat Pekerja belum memberitahukan keberadaanya kepada Tergugat tidak berimplikasi apapun terhadap legalitas Penerima Kuasa untuk mewakili kepentingan Para Penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, nayatlah eksepsi tergugat tidak berdasar menurut hukum, karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat Prematur dan gugatan obscur libel, Majelis Hakim berpendirian bahwa substansi eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut nyata-nyata telah memasuki pokok perkara yang akan dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang ajukan Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



komprehensif di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh dan karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja Tergugat yang memiliki masa kerja, jabatan dan upah yang berbeda-beda yang dilakukan Pemutusan Hubungan kerja oleh Tergugat melalui Whatsapp dan secara lisan dengan alasan akibat pandemi covid 19 harus dilakukan pengurangan tenaga kerja, namun Para Penggugat tidak pernah menerima Surat Pemutusan Hubungan Kerja;
2. Bahwa Para Penggugat melalui Serikat Pekerja berusaha menyelesaikan melalui perundingan bipartit dan tripartit, namun tidak terjadi kesepakatan. Oleh karena PHK terhadap Para Penggugat tidak sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 dan tidak Tergugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian. Patut diduga PHK merupakan rekayasa untuk melemahkan Serikat Pekerja karena Para Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, selanjutnya atas PHK tersebut, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para penggugat uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, serta upah proses yang seluruhnya berjumlah **Rp. 1.458.855.579,-** (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat diatas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang dituduhkan Para Penggugat tidak berdasar, karena belum ada bukti yang sah menurut hukum bahwa Tergugat melakukan



tindakan yang didalilkan Para Penggugat;

3. Bahwa alasan pengakhiran hubungan kerja yang disampaikan Para Penggugat adalah tidak benar, dalam pemberitahuan telah dijelaskan alasan PHK dan kompensasi yang diberikan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah karena usia pensiun, habis kontrak, tingkat pendidikan yang tidak sesuai dan melakukan kesalahan berat, para Penggugat bersedia diakhiri hubungan kerjanya namun besarnya kompensasi tidak disetujui;
4. Bahwa oleh karena alasan gugatan Para Penggugat belum terbukti dan mengada-ada, maka tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar tuntutan Para Penggugat, selanjutnya Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1.1 s/d P-12.7 dengan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-17;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama gugatan, jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang disampaikan para pihak didalam persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat oleh Tergugat, Para Penggugat mendalilkan PHK terhadap Para Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan patut diduga sebagai rekayasa untuk melemahkan Serikat Pekerja, namun Para Penggugat menuntut Tergugat membayar kompensasi pesangon atas PHK tersebut, di sisi lain pihak Tergugat menyatakan oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti dan mengada-ada, alasan PHK telah dijelaskan dan Para Penggugat bersedia diakhiri hubungan kerjanya, namun belum sepakat mengenai besarnya kompensasi, sehingga dari pokok-pokok perkara *a quo* ada permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang harus dijawab, apakah PHK yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan segala implikasinya ?

Menimbang, bahwa untuk membahas permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawab jinawab antara Para Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pihak yang mempunyai relevansi dengan permasalahan pada perkara *a quo* dengan didasarkan pada ketentuan hukum yang relevan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis memeriksa mengenai masa kerja, status hubungan kerja dan upah terakhir Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dengan seksama dalil Para Penggugat angka 1 halaman 4 mengenai hubungan kerja, jabatan, masa kerja dan upah Para Penggugat, didapat fakta bahwa Tergugat tidak membantah dalil Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak membantah dalil lawan merupakan bentuk pengakuan secara diam-diam akan kebenaran dalil tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan 176 HIR jo. Pasal 1925 KUH Perdata didapat norma bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna, sehingga Para Penggugat merupakan pekerja Tergugat dengan rincian sebagaimana gugatan pada angka 1 halaman 4 adalah fakta hukum (*vide* bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3, P-2.4, P-2.5, P-2.6 dan P-2.7);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdapat hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Karyawan	Waktu Mulai Bekerja	Jabatan/Bagian	Upah terakhir
1	Kasna	22 November 1998	Kasir	Rp. 4.193.387
2	Suherman	01 Agustus 1987	Staff Keuangan	Rp. 4.202.332,-
3	Sri Nasiroh	04 April 1988	Pos Rawat Inap	Rp. 4.202.332,-

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



4	Moh. Anhar Farid	01 Agustus 2009	Security	Rp. 3.800.000,-
5	Nur Asik	07 Januari 2008	Security	Rp. 3.800.000,-
6	Perkasa Sembiring Pandia	02 Januari 1992	Perawat Pelaksana	Rp. 4.193.387,-
7	Suharsih	15 Agustus 1987	Staff Rekam Medis	Rp. 4.328.424,-

Menimbang, bahwa mengenai status hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, dengan mencermati fakta masa kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat yakni antara 12 (dua belas) hingga 34 (tiga puluh empat) tahun, Majelis Hakim berpendirian bahwa status hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pekerja tetap/PKWT (vide bukti P-10.1, P-10.2, P-10.3, P-10.4, P-10.5; P-10.6 dan bukti P-10.7)

Menimbang, bahwa merujuk pada dalil gugatan Para Penggugat angka 4 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan, “awal permasalahan terjadi sesuai keterangan Tergugat karena kondisi pandemi covid19 berdampak pada RS Harapan Jaya, sehingga harus dilakukan pengurangan karyawan” yang kemudian Para Penggugat menerima PHK dari Tergugat melalui pesan Whatsapp dan lisan yang menyatakan Para Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat (vide gugatan angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 pada halaman 7);

Menimbang, bahwa merujuk bukti P-8.1, P-8.2, P-8.3 semuanya berupa screenshot Percakapan whatsapp, dari bukti tersebut diketahui bahwa Tergugat mengakhiri hubungan kerja kepada **Kasna, Moh Anhar Farid** dan **Nur Asik** melalui pesan singkat melalui Aplikasi whatsapp tanggal 21 November 2020, sementara Para Penggugat mendalilkan terhadap pekerja atas nama **Suherman, Suharsih, Sri Nasiroh** dan **Perkasa Sembiring Pandia** dilakukan PHK dari Tergugat secara lisan tanggal 21 November 2020 dan 01 Desember 2020, dan atas dalil cara Tergugat melakukan PHK kepada Para Penggugat tersebut terbukti tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan pengakuan Tergugat, sehingga PHK kepada Para penggugat melalui Whatsapp dan secara lisan merupakan fakta hukum. Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana fakta tersebut berkesuaian dengan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat yang bernama **Novi Suryaningsih** dibawah sumpah menerangkan bahwa Saksi mengenal Para Penggugat sebagai teman kerja di satu gedung lokasi pekerjaan, saksi mengetahui Para Penggugat telah di PHK oleh Tergugat melalui whatsapp dan lisan, setelah di konfirmasi bukti P-8.1 s/d P-8.3, bukti tersebut dibenarkan saksi, namun saksi tidak mengetahui alasan Para Penggugat di PHK, Saksi mengetahui Para Penggugat belum menerima kompensasi dari Tergugat, pengetahuan saksi tersebut didapat melalui group whatsapp dan cerita Para Penggugat sebelum saksi di PHK oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa merujuk jawaban Tergugat angka 6, fakta telah dilakukan PHK terhadap Para Penggugat adalah dibenarkan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan “berakhirnya hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat pada dasarnya sudah diberitahukan kepada Para Penggugat”. Berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat melakukan PHK terhadap Para Penggugat terhitung tanggal 21 November 2020 dan 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap, maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan apapun harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *jo.* UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja *jo.* UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo.* Perjanjian Kerja dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta tertanggal 21 November 2020, dari bukti tersebut diketahui bahwa **Sri Nasiroh** telah dilakukan PHK oleh Tergugat tanggal 21 November 2020 karena Pensiun Dini, bukti T-2 berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta tertanggal 21 Desember 2020, dari bukti tersebut diketahui bahwa **Suherman** telah dilakukan PHK oleh Tergugat tanggal 21 Desember 2020 karena Pensiun Dini, bukti T-3 berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta tertanggal 21 Desember 2020, dari bukti tersebut diketahui bahwa **Suharsih** telah dilakukan PHK oleh Tergugat tanggal 21 Desember 2020 karena Pensiun Dini, bukti T-9 berupa Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Harapan Jayakarta

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.069/DIR/RSHJ/SK/XI/2020 tertanggal 21 November 2020, dari bukti tersebut diketahui bahwa **Kasna** telah dilakukan PHK oleh Tergugat tanggal 21 November 2020 karena Pensiun Dini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat berupa KTP Penggugat atas nama **Kasna**, diketahui bahwa usia **Kasna** tanggal 21 November 2020 adalah 61 tahun, Identitas KTP atas nama **Suherman**, diketahui bahwa usia **Suherman** tanggal 21 Desember 2020 adalah 53 tahun, identitas KTP atas Nama **Sri Nasiroh**, diketahui bahwa usia **Sri Nasiroh** tanggal 21 November 2020 adalah 55 Tahun, dan Identitas KTP atas nama **Suharsih**, diketahui bahwa usia **Suharsih** tanggal 21 November 2020 adalah 54 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan PHK terhadap Kasna (Penggugat 1), Suherman (Penggugat 2), Sri Nasiroh (Penggugat 3) dan Suharsih (Penggugat 7) karena Pensiun Dini, dan terbukti Para Penggugat atas nama tersebut tidak keberatan diputus hubungan kerjanya, yang demikian tercermin pada petitum gugatan agar Tergugat membayarkan pesangonya, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 7 dengan Tergugat karena Pensiun Dini terhitung tanggal 21 November 2020 untuk **Kasna** dan **Sri Nasiroh** dan tanggal 21 Desember 2020 untuk **Suherman** dan **Suharsih**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang selengkapnyanya berbunyi:

“Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Pekerja/Buruh memasuki usia pensiun maka Pekerja/Buruh berhak atas:

- a. uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3), dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang, bahwa oleh karena PHK terhadap Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 7 karena Pensiun, maka Tergugat wajib

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 213 /Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan kompensasi PHK berdasarkan ketentuan Pasal 56 PP No. 35 Tahun 2021, sesuai upah terakhir Para Penggugat. Didapat fakta bahwa upah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 7 masih dibawah Ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Tahun 2020, hal mana Sektor Farmasi Farmasi dan Kesehatan mengatur Upah Sektoral adalah Rp. 4.490.168,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) (*vide* bukti P-9), sehingga kompensasi PHK yang wajib dibayar Tergugat kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 7 karena pensiun berdasarkan Ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Masa kerja	Upah (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang PMK (Rp)	Total (Rp)
1	Kasna (Penggugat 1)	33.1	4,490,168	70,720,146	44,901,680	115,621,826
2	Suherman (Penggugat 2)	34.4	4,490,168	70,720,146	44,901,680	115,621,826
3	Sri Nasiroh (Penggugat 3)	33.7	4,490,168	70,720,146	44,901,680	115,621,826
4	Suharsih (Penggugat 4)	34.3	4,490,168	70,720,146	44,901,680	115,621,826
TOTAL						462,487,304

Menimbang, bahwa mencermati bukti T-17 berupa Surat Keputusan No. 002/SK.PHK/SDM/VI/2012 tertanggal 12 Juni 2012, diketahui bahwa Penggugat atas nama **Perkasa Sembiring Pandia** (Penggugat 6) berdasarkan bukti tersebut dilakukan PHK oleh Tergugat tanggal 12 Juni 2012, bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena Tergugat tidak membantah gugatan bahwa terdapat hubungan kerja dengan Penggugat 6, yang demikian berkesesuaian dengan bukti P-11.5 Rincian Saldo JHT dari BPJS, dari bukti tersebut didapat fakta bahwa RS Harapan Jayakarta masih membayarkan luran JHT dan luran Jaminan Pensiun atas nama **Perkasa Sembiring Pandia** hingga tanggal 21 Desember 2020, dan bukti P-12.4 berupa Print out Rekening Koran atas nama **Perkasa Sembiring Pandia**, diketahui bulan November 2020 masih menerima gaji dari Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan Penggugat 7 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat juga terbukti telah melakukan PHK terhadap Penggugat 4, Penggugat 5 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 6. Mengenai Pemutusan hubungan kerja semua pihak wajib memperhatikan, mempedomani dan melaksanakan Pasal 151 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan, yang terdapat norma yang pada pokoknya PHK adalah merupakan suatu pilihan terakhir (*ultimum remedium*) untuk dapat dihindari oleh semua pihak, namun apabila tidak dapat dihindari dan tidak terdapat kesepakatan, maka penyelesaian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* didapat fakta bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat 4. Penggugat 5 dan Penggugat 6, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat tersebut sebagai pekerja tetap, secara yuridis sebelum PHK disahkan oleh lembaga yang berwenang *in casu* Pengadilan Hubungan Industrial, Para Penggugat tersebut dan Tergugat tetap berkewajiban melanjutkan hubungan kerjanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta terkait dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat akibat adanya perselisihan *a quo*, menurut Majelis Hakim bahwa hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan para pihak secara sukarela untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut terbukti Tergugat telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat tersebut, maka sulit bagi para pihak untuk dapat mempertahankan hubungan kerja yang harmonis dan kondusif, karenanya hubungan kerja sulit untuk dipertahankan. Realita tersebut perlu dipertimbangkan untuk mencegah kerugian Para Pihak. Dengan mempertimbangkan keadilan yang relevan bagi kedua pihak yang berperkara, dengan merujuk Penjelasan Umum Alinea III UU No. 2 Tahun 2004 dan Putusan Mahkamah Agung No.299K/Pdt.Sus/2012 tertanggal 18 Juli 2012, serta Putusan Mahkamah Agung No.700K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 12 Maret 2012, Majelis Hakim menyatakan hubungan kerja antara Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 dengan Tergugat putus atau berakhir terhitung sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan, sehingga secara yuridis



hubungan kerja belum pernah terputus, karenanya pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat oleh Tergugat tanggal 21 November 2020 tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa tindakan Tergugat melakukan PHK terhadap pekerjaannya termasuk Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 bukan karena disebabkan oleh Pelanggaran, membuktikan Tergugat telah melakukan efisiensi dalam upaya untuk mencegah kerugian, Majelis Hakim berpendapat terkait alasan Tergugat sebagaimana gugatan melakukan PHK akibat pandemi covid-19, bukan saja perusahaan Penggugat yang terdampak, namun pekerja pun sangat terdampak secara ekonominya akibat tindakan PHK oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim adalah patut untuk dapat melanjutkan kehidupan bagi pekerja dan keluarganya, Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 berhak mendapatkan upah proses sampai dengan pemutusan hubungan kerja, namun demikian dikarenakan selama proses PHK Para Penggugat tersebut tidak ada bukti tetap melaksanakan kewajibannya bekerja secara aktif, karenanya menurut Majelis adalah adil apabila Tergugat berkewajiban membayar upah proses PHK kepada Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 masing-masing sebesar 2 (dua) bulan upah, sehingga petitum Penggugat angka (6) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hak-hak Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 akibat pemutusan hubungan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung putusan dibacakan, sehingga Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 berhak kompensasi sesuai Ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 10 tahun 2020 tentang Upah Minimum Sektoral Tahun 2020, hal mana Sektor Farmasi dan Kesehatan mengatur Upah Sektoral adalah Rp. 4.490.168,- (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah), sehingga petitum Para Penggugat (4) untuk memerintahkan Tergugat membayar pesangon berdasarkan Upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta sesuai Peraturan Gubernur No. 10 Tahun 2020 adalah memiliki dasar hukum yang cukup, karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena PHK dilakukan Tergugat bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakibatkan oleh pelanggaran hukum oleh Para Penggugat dan tidak terdapat bukti bahwa Tergugat sedang mengalami kerugian, sehingga PHK terhadap Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 adalah tindakan untuk mencegah kerugian, karenanya Tergugat berkewajiban membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 secara tunai dan sekaligus berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta upah proses PHK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Masa kerja	Upah (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang PMK (Rp)	Upah Proses (Rp)	Total (Rp)
1	Moh. Anhar Farid (Penggugat 4)	12.3	,490,168	0,411,512	2,450,840	,980,336	71,842,688
2	Nur Asik (Penggugat 5)	13.9	,490,168	0,411,512	2,450,840	,980,336	71,842,688
3	Perkasa Sembiring Pandia (Penggugat 6)	29.9	,490,168	0,411,512	4,901,680	,980,336	94,293,528
TOTAL							237,978,904

Dengan demikian petitum Para Penggugat anga (5) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena putus hubungan kerja antara Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 dengan Tergugat terhitung sejak putusan dibacakan, sehingga Penggugat 4, Penggugat 4 dan Penggugat 6 berhak atas THR Tahun 2021 berdasarkan ketentuan Permenaker No. 6 Tahun 2016 Tentang Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, sehingga Tergugat wajib membayarkan THR Tahun 2021 dengan rincian :



No	Nama	THR Tahun 2021
1	Moh. Anhar Farid (Penggugat 4)	Rp. 4.490.168,-
2	Nur Asik (Penggugat 5)	Rp. 4.490.168,-
3	Perkasa Sembiring Pandia (Penggugat 6)	Rp. 4.490.168,-
		Rp. 13.470.504,-

Dengan demikian Petitum angka (7) dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan petitum Para Penggugat angka (8) untuk menyatakan Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan, oleh karena perselisihan *a quo* adalah peselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, berdasarkan Pasal 110 UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, atas putusan perkara ini Para Pihak dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, sehingga petitum Para Penggugat tersebut tidak berdasar menurut hukum, karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis tidak dapat mengabulkan petitum Para Penggugat angka (9) untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat apabila Tergugat tidak mematuhi isi putusan, **karena** permohonan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat – syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 225 HIR *jo.* Pasal 606a RV, syarat-syarat dimaksud yaitu apabila petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim bukan pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya memeriksa terhadap bukti-bukti yang ada kaitan/relevansinya dengan perkara *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak dipertimbangkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti dan alasan hukum lainnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk



sebagian dan nilai gugatan Penggugat **lebih** dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), yang berbunyi : *“Dalam peroses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah **Rp. 150.000.000,-** (seratus lima puluh juta)”*, oleh karena Tergugat dalam pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 81 HIR Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian Petitum gugatan **Para Penggugat angka (10)**, untuk Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara beralasan hukum **untuk dikabulkan**;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat 1 (Kasna), Penggugat 2 (Suherman), Penggugat 3 (Sri Nasiroh) dan Penggugat 7 (Suharsih) dengan Tergugat karena Pensiun Dini terhitung tanggal 21 November 2020 untuk **Kasna** dan **Sri Nasiroh** dan tanggal 21 Desember 2020 untuk **Suherman** dan **Suharsih**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompesasi PHK kepada Penggugat 1 (Kasna), Penggugat 2 (Suherman), Penggugat 3 (Sri Nasiroh) dan Penggugat 7 (Suharsih) karena pensiun dini sebesar Rp. **462.487.304,-** (empat ratus enam puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama	Total
1	Kasna (Penggugat 1)	Rp. 115.621.826,-
2	Suherman (Penggugat 2)	Rp. 115.621.826,-
3	Sri Nasiroh (Penggugat 3)	Rp.115.621.826,-
4	Suharsih (Penggugat 4)	Rp. 115.621.826,-

4. Menyatakan menyatakan PUTUS hubungan kerja antara **Penggugat 4** (Moh. Anhar Farid), **Penggugat 5** (Nur Asik) dan **Penggugat 6** (Perkasa Sembiring Pandia) terhitung sejak putusan ini dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar kompesasi PHK kepada **Penggugat 4** (Moh. Anhar Farid), **Penggugat 5** (Nur Asik) dan **Penggugat 6** (Perkasa Sembiring Pandia) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah proses yang seluruhnya berjumlah **Rp. 237,978,904,-** (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Total Hak
1	Moh. Anhar Farid (Penggugat 4)	Rp. 71.842.688 ,-
2	Nur Asik (Penggugat 5)	Rp. 71.842.688,-
3	Perkasa Sembiring Pandia (Penggugat 6)	Rp. 94.293.528,-

6. Menghukum Tergugat membayar THR Tahun 2021 kepada Penggugat 4, Penggugat 5 dan Penggugat 6 yang seluruhnya berjumlah **Rp. 13.470.504,-** (tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	THR Tahun 2021
1	Moh. Anhar Farid (Penggugat 4)	Rp. 4.490.168,-
2	Nur Asik	Rp. 4.490.168,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	(Penggugat 5)	
3	Perkasa Sembiring Pandia (Penggugat 6)	Rp. 4.490.168,-

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp1.395.000,-(satu juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh kami Kadarisman Al Riskandar, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H. dan Mursito, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 November 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Mulyatiningsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Mursito, S.H.

Panitera Pengganti

Mulyatiningsih, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

- Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
- Biaya proses	:Rp. 75.000,-
- Panggilan sidang	: Rp.1.250.000,-
- PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 1.395.000,-